



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IPAN JULIANTO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salak Kendayaan RT 22 RW 07 Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IPAN JULIANTO**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **IPAN JULIANTO**; dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan atau masa penangkapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah penutup kepala warna abu-abu kombinasi hitam:
 - 1 (satu) buah penutup kepala warna abu-abu kombinasi hitam;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaks. Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **IPAN JULIANTO** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa nongkrong di dekat gapura yang berada di Simpang 3 Dusun Kendayakan Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang bersama dengan teman-temannya lalu ada warga Dusun Kasin Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang sedang memasang penjor di gapura dekat tempat Terdakwa nongkrong Kemudian Terdakwa menghampiri warga yang sedang memasang penjor tersebut dan Terdakwa meminta tambahan minuman keras kepada warga yang sedang memasang penjor tersebut Karena warga yang dimintai minuman keras oleh Terdakwa tersebut adalah suruhan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES kemudian orang tersebut (yang tidak dikenal) menelpon Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES dan pada saat itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menyampaikan kepada Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk mendatangi Terdakwa lalu Tidak lama kemudian Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES datang ke lokasi pemasangan penjor tersebut yang disitu juga ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa membentak-bentak Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES dengan maksud untuk minta tambahan minuman keras Lalu, Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES mau menyampaikan kepada saudaranya yang saat itu menyuruh Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk memasang penjor Tidak lama kemudian agar tidak terjadi perselisihan antaran Terdakwa dan saksi korban ZAENAL ARIF maka Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. JUNAIDI alias MEJEN.

- Bawa tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit setelah Terdakwa dibawa pulang oleh Sdr. JUNAIDI alias MEJEN tersebut Terdakwa datang lagi yang mana pada saat itu Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES “wes ngene tok a iki, wes ngene tok a iki” (sudah begini sajakah ini, sudah begini sajakah ini) kemudian Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES berkata kepada Terdakwa “sek talah, sek talah” (sebentar, sebentar). Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah clurit yang tepat mengenai kepala sebelah kanan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES tersebut, setelah itu, tangan kanan Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES memegang kepala dan kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah clurit yang mengenai tangan kanan tersebut, setelah itu Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES sempat kesakitan setelah tangannya dibacok oleh Terdakwa tersebut Kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah clurit lagi yang mengenai kepala dari Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES lagi Setelah itu Saksi DIDIK SUPRASTIYO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan langsung berdiri untuk memisah dan menutupi Terdakwa agar tidak melakukannya lagi Kemudian Saksi DIDIK SUPRASTIYO menyuruh Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk berlari meninggalkan Terdakwa. Setelah kejadian itu Terdakwa pulang meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ZAENAL ARIF mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian tangan kiri, dan luka robek yang menyebabkan jari kelingking tangan sebelah kanan hampir putus (dan saat ini harus diamputasi).
- Bahwa Dengan adanya luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan Saksi juga mengalami cacat permanen karena jari kelingking tangan sebelah kanannya telah diamputasi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 427/RSIG/VER/V/ 2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zikrulloh Abdi yaitu Dokter Umum Pada Rumah Sakit Islam Gondanglegi telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi korban ZAENAL ARIF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Seorang laki-laki, mengaku berusia empat puluh tiga tahun diatas dengan keadaan umum pucat
 2. Pada pemeriksaan ditemuka :
 - Luka pada kepala robek ukuran lima belas kali tiga centimeter dan sepuluh kali dua centimeter, luka robek pada tangan sebelah kiri ukuran tujuh kali dua centimeter, pada jari tangan bagian kelingking hampir putus dan pendarahan
Kelainan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tajam
 3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Subsidiair

Bahwa terdakwa **IPAN JULIANTO** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab.Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah **melakukan penganiayaan** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa nongkrong di dekat gapura yang berada di Simpang 3 Dusun Kendayakan Desa Gondanglegi Wetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang bersama dengan teman-temannya lalu ada warga Dusun Kasin Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang sedang memasang penjor di gapura dekat tempat Terdakwa nongkrong Kemudian Terdakwa menghampiri warga yang sedang memasang penjor tersebut dan Terdakwa meminta tambahan minuman keras kepada warga yang sedang memasang penjor tersebut Karena warga yang dimintai minuman keras oleh Terdakwa tersebut adalah suruhan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES kemudian orang tersebut (yang tidak dikenal) menelpon Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES dan pada saat itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menyampaikan kepada Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk mendatangi Terdakwa lalu Tidak lama kemudian Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES datang ke lokasi pemasangan penjor tersebut yang disitu juga ada Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian Terdakwa membentak-bentak Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES dengan maksud untuk minta tambahan minuman keras Lalu, Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES mau menyampaikan kepada saudaranya yang saat itu menyuruh Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk memasang penjor Tidak lama kemudian agar tidak terjadi perselisihan antaran Terdakwa dan saksi korban ZAENAL ARIF maka Terdakwa diajak pulang oleh Sdr. JUNAIDI alias MEJEN.
- Bawa tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit setelah Terdakwa dibawa pulang oleh Sdr. JUNAIDI alias MEJEN tersebut Terdakwa datang lagi yang mana pada saat itu Terdakwa berada di sebelah kanan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES “wes ngene tok a iki, wes ngene tok a iki” (sudah begini sajakah ini, sudah begini sajakah ini) kemudian Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES berkata kepada Terdakwa “sek talah, sek talah” (sebentar, sebentar). Tidak lama kemudian, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah clurit yang tepat mengenai kepala sebelah kanan dari Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES tersebut, setelah itu, tangan kanan Saksi korban ZAENAL ARIF

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MENJES memegang kepalanya dan kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah clurit yang mengenai tangan kanan tersebut, setelah itu Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES sempat kesakitan setelah tangannya dibacok oleh Terdakwa tersebut Kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah clurit lagi yang mengenai kepala dari Saksi ZAENAL ARIF alias MENJES lagi Setelah itu Saksi DIDIK SUPRASTIYO spontan langsung berdiri untuk memisah dan menutupi Terdakwa agar tidak melakukannya lagi Kemudian Saksi DIDIK SUPRASTIYO menyuruh Saksi korban ZAENAL ARIF alias MENJES untuk berlari meninggalkan Terdakwa Setelah kejadian itu Terdakwa pulang meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ZAENAL ARIF mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada bagian tangan kiri, dan luka robek yang menyebabkan jari kelingking tangan sebelah kanan hampir putus (dan saat ini harus diamputasi).
- Bahwa Dengan adanya luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan Saksi juga mengalami cacat permanen karena jari kelingking tangan sebelah kanannya telah diamputasi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 427/RSIG/VER/V/ 2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zikrulloh Abdi yaitu Dokter Umum Pada Rumah Sakit Islam Gondanglegi telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi korban ZAENAL ARIF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Seorang laki-laki, mengaku berusia empat puluh tiga tahun diatas dengan keadaan umum pucat
 2. Pada pemeriksaan ditemuka :
 - Luka pada kepala robek ukuran lima belas kali tiga centimeter dan sepuluh kali dua centimeter, luka robek pada tangan sebelah kiri ukuran tujuh kali dua centimeter, pada jari tangan bagian kelingking hampir putus dan pendarahan
Kelainan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tajam
 3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaenal Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dibacok oleh Terdakwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang tiga Dusun Kedayakan Desa Godanglegi Wetan Kabupaten Malang;
 - Bahwa, Awalnya pada saat kejadian saksi sedang memasang penjor di Simpang tiga Dusun Kedayakan Desa Godanglegi Wetan Kabupaten Malang Rudi bilang pada saksi kalau Momon mau bicara dengan saksi katanya ada pemuda-pemuda di lokasi pasang penjor kemudian saksi diminta datang kelokasi pemasangan penjor katanya ada yang dibicarakan lalu saksi datang kelokasi pemasangan penjor, sesampainya disana saksi didatangi oleh Terdakwa karena menyuruh orang untuk memasang penjor di Dusun Kedayakan Godanglegi Wetan sedangkan saksi orang Dusun Sepanjang Gondanglegi karena saksi tidak ingin memperpanjang masalah maka saksi member Terdakwa rokok tapi Terdakwa tidak mau minta minuman keras emang pada saat itu sedang minum-minuman keras karena saksi tidak membawa uang saksi tidak memenuhi keinginan Terdakwa lalu datang orang yang bernama Mejen membawa pergi Terdakwa tapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa clurit bilang "wis a iki, wis a iki (sudah kah ini, sudah kah ini)" lalu saksi jawab apanya yang sudah "lo apante sing uwis (lo apanya yang sudah)? Mendengar jawaban saksi Terdakwa langsung mengayunkan cluritnya yang pertama mengenai bagian kelapa bagian kanan lalu saksi berusaha menangkis kena bagian tangan saksi sebelah kiri lalu Terdakwa masih mengayunkan cluritnya mengenai bagian kepala saksi bagian kanan saksi berusaha melindungi kepala saksi kena bagian jari kelingki tangan saksi hingga mau putus, melihat hal itu saksi langsung lari pulang sesampai dirumah kemudian saksi dibawa ke Rumah saksi oleh Samsul Arifin dan Beni untuk berobat dan opname selama 5 (lima) hari. Terdakwa tidak membantu biaya berobat saksi dan Terdakwa belum minta maaf pada saksi, akibat perbuatan terdakwa jari kelingking saksi putus;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Samsul Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi yang membawa Zaenal kerumah sakit setelah itu saksi pulang. Saat itu saksi ada disebelah rumah Zaenal, luka yang dialami Zaenal dibagian lepala dan tangannya. Saksi tidak tahu siapa yang membacok Zaenal. Luka yang dialami Zaenalian jari kelingkinng tangan kanan putus akibat diamputasi, lengan tangan bagian kiri yanh harus dijahit dan bagian kepala atas yang harus dijahit;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Didik Suprastiyo Alias Momon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat saat Terdakwa membacok Zaenal. Kejadiannya pada Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang tiga Dusun Kedayakan Desa Godanglegi Wetan Kabupaten Malang. Terdakwa membacok Zaenal dengan menggunakan sabit. Terdakwa membacok Zaenal mengenai bagian kepalanya, 3 (tiga) kali Terdakwa membacok Zaenal, masalahnya karena cek-cok karena Zaenal tidak mau memberikan uang pada Terdakwa untuk membeli minuman keras makanya membacok Zaenal;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena membacok Zaenal pada hari hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa, Awalnya saat kejadian Terdakwa sedang makan bakso bersama teman-teman disebesar jalan mendengar orang telepon menyebut nama Terdakwa yang katanya minta rokok karena Terdakwa merasa tersinggung Terdakwa mendatangi orang tersebut dan orang tersebut bilang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada zaenal Arif alias Menjes, tidak lama kemudian Zaenal Arif alias Menjes datang dengan sikap mentang-mentang dan bicara dengan nada tinggi pada Terdakwa lalu terjadi cek-cok Zaenal Arif alias Menjes memberi Terdakwa 1 (satu) pak dengan cara kasar lalu karena Terdakwa tidak terima maka dan merespon dengan nada tinggi dan kasar Terdakwa lalu teman Terdakwa mengajak pergi dan Terdakwa dinaikan sepeda motor diajak pulang, sekitar 20 (dua puluh) meter dari Tempat kejadian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian lari menuju menuju belakang rumah orang untuk mengambil kayu namun Terdakwa menemukan (satu) bilah sabit, setelah itu Terdakwa menghampiri Zaenal Arif alias Menjes untuk menanyakan kenapa Zaenal Arif alias Menjes bersikap kasar pada Terdakwa karena sikap Zaenal Arif alias Menjes tidak mengenakan maka Terdakwa langsung membacok Zaenal Arif alias Menjes mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak sekali, dan bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Zaenal Arif alias Menjes lari dan sempat Terdakwa kejar namun ditahan oleh warga sekitar. Terdakwa tidak membantu biaya berobat Zaenal Arif alias Menjes. Terdakwa belum minta maaf pada Zaenal Arif alias Menjes tapi Keluarga Terdakwa sudah datang kerumah Zaenal Arif alias Menjes;

- Bawa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup kepala warna abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, benar Terdakwa ditangkap dan diamankan karena membacok Zaenal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bawa, benar Awalnya saat kejadian Terdakwa sedang makan bakso bersama teman-teman disebesar jalan mendengar orang telepon menyebut nama Terdakwa yang katanya minta rokok karena Terdakwa merasa tersinggung Terdakwa mendatangi orang tersebut dan orang tersebut bilang sudah disampaikan pada zaenal Arif alias Menjes, tidak lama kemudian Zaenal Arif alias Menjes datang dengan sikap mentang-mentang dan bicara dengan nada tinggi pada Terdakwa lalu terjadi cek-cok Zaenal Arif alias Menjes memberi Terdakwa 1 (satu) pak dengan cara kasar lalu karena Terdakwa tidak terima maka dan merespon dengan nada tinggi dan kasar Terdakwa lalu teman Terdakwa mengajak pergi dan Terdakwa dinaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diajak pulang, sekitar 20 (dua puluh) meter dari Tempat kejadian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian lari menuju menuju belakang rumah orang untuk mengambil kayu namun Terdakwa menemukan (satu) bilah sabit, setelah itu Terdakwa menghampiri Zaenal Arif alias Menjes untuk menanyakan kenapa Zaenal Arif alias Menjes bersikap kasar pada Terdakwa karena sikap Zaenal Arif alias Menjes tidak mengenakan maka Terdakwa langsung membacok Zaenal Arif alias Menjes mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak sekali, dan bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Zaenal Arif alias Menjes lari dan sempat Terdakwa kejar namun ditahan oleh warga sekitar. Terdakwa tidak membantu biaya berobat Zaenal Arif alias Menjes. Terdakwa belum minta maaf pada Zaenal Arif alias Menjes tapi Keluarga Terdakwa sudah datang kerumah Zaenal Arif alias Menjes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoegen*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini adalah Terdakwa **IPAN JULIANTO**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **IPAN JULIANTO**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa, Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena membacok Zaenal pada hari hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, awalnya saat kejadian Terdakwa sedang makan bakso bersama teman-teman disebesar jalan mendengar orang telepon menyebut nama Terdakwa yang katanya minta rokok karena Terdakwa merasa tersinggung Terdakwa mendatangi orang tersebut dan orang tersebut bilang sudah disampaikan pada zaenal Arif alias Menjes, tidak lama kemudian Zaenal Arif alias Menjes datang dengan sikap mentang-mentang dan bicara dengan nada tinggi pada Terdakwa lalu terjadi cek-cok Zaenal Arif alias Menjes memberi Terdakwa 1 (satu) pak dengan cara kasar lalu karena Terdakwa tidak terima maka dan merespon dengan nada tinggi dan kasar Terdakwa lalu teman Terdakwa mengajak pergi dan Terdakwa dinaikan sepeda motor diajak pulang, sekitar 20 (dua puluh) meter dari Tempat kejadian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian lari menuju menuju belakang rumah orang untuk mengambil kayu namun Terdakwa menemukan (satu) bilah sabit, setelah itu Terdakwa menghampiri Zaenal Arif alias Menjes untuk menanyakan kenapa Zaenal Arif alias Menjes bersikap kasar pada Terdakwa karena sikap Zaenal Arif alias Menjes tidak mengenakan maka Terdakwa langsung membacok Zaenal Arif alias Menjes mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak sekali, dan bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Zaenal Arif alias Menjes lari dan sempat Terdakwa kejar namun ditahan oleh warga sekitar. Terdakwa tidak membantu biaya berobat Zaenal Arif alias Menjes. Terdakwa belum minta maaf pada Zaenal Arif alias Menjes tapi Keluarga Terdakwa sudah datang kerumah Zaenal Arif alias Menjes;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 427/RSIG/VER/V/ 2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zikrulloh Abdi yaitu Dokter Umum Pada Rumah Sakit Islam Gondanglegi telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi korban ZAENAL ARIF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pucat
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka pada kepala robek ukuran lima belas kali tiga centimeter dan sepuluh kali dua centimeter, luka robek pada tangan sebelah kiri ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh kali dua centimeter, pada jari tangan bagian kelingking hampir putus dan pendarahan Kelainan tersebut diatas disebabkan karena kekerasan tajam

3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa maka dakwaan subsdair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan ditentukan pada amar putusan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat yakni jari kelingking sebelah kiri putus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IPAN JULIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah penutup kepala warna abu-abu kombinasi hitam Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2023, oleh JIMMI HENDRIK TANJUNG,S.H., sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO,S.H.,M.Hum., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTIAM PADMINGTIJAS, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUTINI,S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO,S.H.,M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H.,M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15